

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DALAM PROSES  
PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

**DUTA PAKU RAKHMAN**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

dutapakurakhman@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study discusses the development of legal theory in the process of lawmaking in Indonesia and its application in practice to accommodate the interests of society, particularly vulnerable and marginalized groups. The research method used is normative, analyzing laws, regulations, and government policies that reflect the influence of various schools of legal thought. The results of the study show that natural law theory emphasizes moral principles, justice, and human rights, as reflected in Pancasila and the Human Rights Law. Legal positivism emphasizes the formality and hierarchy of regulations, while legal realism encourages the adaptation of positive law to social and cultural realities, including customary law and the laws that exist in society. Progressive legal theory plays a role in developing laws that favor justice and community welfare, as reflected in the Social Welfare Law, the Law on the Eradication of Trafficking in Persons, and government programs such as the National Health Insurance (JKN), compulsory education, and the empowerment of the poor. However, its implementation has not been entirely consistent and equitable, with some legal products still lacking responsiveness to community needs. This study concludes that the development of legal theory has influenced the formation of legislation in Indonesia, but its implementation needs to be improved so that the law can truly realize justice, welfare, and protection for all levels of society.*

**Keywords:** *Development, Legal Theory, Legislation*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perkembangan teori hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya dalam praktik untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan menganalisis undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang mencerminkan pengaruh berbagai aliran pemikiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum alam menekankan prinsip moral, keadilan, dan hak asasi manusia, tercermin dalam Pancasila dan UU HAM. Positivisme hukum menekankan formalitas dan hierarki peraturan, sedangkan realisme hukum mendorong penyesuaian hukum positif dengan realitas sosial dan budaya, termasuk hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat. Teori hukum progresif berperan dalam membangun hukum yang berpihak pada keadilan dan

Published by

**ANDREW LAW CENTER**

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



kesejahteraan masyarakat, tercermin dalam UU Kesejahteraan Sosial, UU Pemberantasan Perdagangan Orang, serta program pemerintah seperti JKN, pendidikan wajib belajar, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Meski demikian, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dan merata, dengan beberapa produk hukum yang masih kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teori hukum telah memengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, namun implementasinya perlu disempurnakan agar hukum benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Kata kunci:** Perkembangan, Teori Hukum, Perundang-undangan

## PENDAHULUAN

Pembentukan perundang-undangan di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan dasar pemikiran yang kuat. Perkembangan teori hukum memainkan peran penting dalam menjadi landasan konseptual bagi pengembangan hukum dan kebijakan di Indonesia. Berbagai aliran pemikiran hukum, seperti positivisme hukum, teori alam, maupun *sociological jurisprudence*, telah mempengaruhi cara pandang dan pendekatan dalam merancang serta menetapkan peraturan perundang-undangan.

Hukum di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta peraturan pemerintah. Seluruh peraturan tersebut dibentuk oleh pemerintah Negara Indonesia. Berdasarkan konstitusi, pembentukan undang-undang melibatkan dua cabang

kekuasaan, yakni eksekutif dan legislatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif berwenang mengajukan rancangan undang-undang yang selanjutnya harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Di sisi lain, DPR juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan Presiden (Diana, 2022).

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum secara global, teori hukum di Indonesia turut mengalami perubahan. Pada kurun waktu 1970-an hingga 1980-an berkembang pandangan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai hukum progresif. Aliran pemikiran ini digagas oleh tokoh hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum seharusnya berperan sebagai sarana pembebasan dan

pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata sebagai instrumen kekuasaan negara seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, muncul kebutuhan untuk menelaah secara mendalam bagaimana perkembangan teori hukum tersebut diadopsi dan diterapkan dalam praktik pembentukan perundang-undangan. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana teori hukum telah menjadi dasar bagi terciptanya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hastuti, 2007).

Namun, sejauh mana penerapan teori hukum dalam praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah mampu mencapai tujuan tersebut, masih perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis perkembangan teori hukum yang telah mempengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan Mengevaluasi sejauh mana penerapan teori hukum dalam praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Maka tulisan ini mengangkat dua permasalahan yaitu: Pertama; Bagaimana perkembangan teori hukum yang telah mempengaruhi pembentukan perundang-

undangan di Indonesia? Kedua; Sejauh mana penerapan teori hukum dalam praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Tujuannya adalah untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan teori hukum mempengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, dan sejauh mana penerapan teori hukum dalam praktik legislasi mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, dan literatur hukum lain, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami keterkaitan antara teori hukum dan praktik pembentukan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perkembangan Teori Hukum yang Telah Mempengaruhi Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia**

Perkembangan teori hukum telah memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Unsur hukum alam tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yang memuat nilai-nilai universal dan abadi, serta terlihat pada beberapa undang-undang, seperti UU HAM, yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum alam. Di sisi lain, aliran positivisme hukum juga cukup menonjol, ditandai dengan pembentukan hukum positif yang menekankan formalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, terdapat upaya untuk menyesuaikan hukum positif dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, meskipun pengakuan terhadap hukum adat dan praktik hukum yang hidup di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, pengaruh teori hukum progresif juga tampak melalui upaya membangun hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Secara keseluruhan, perkembangan teori hukum tersebut telah memengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pengaruhnya masih beragam dan belum sepenuhnya diterapkan.

Published by

Teori Hukum Alam (Natural Law Theory) merupakan salah satu teori hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam menekankan nilai moral, keadilan, dan hak asasi manusia. Esensi dari Teori Hukum Alam adalah bahwa hukum tidak hanya berasal dari teks formal atau keputusan penguasa, tetapi juga bersumber pada prinsip-prinsip moral dan nilai keadilan yang dianggap universal dan abadi. Menurut pandangan ini, hukum positif harus sejalan dan berlandaskan pada hukum alam yang diyakini bersumber dari Tuhan atau akal budi manusia (Irianto, 2016).

Teori Hukum Alam memandang bahwa tujuan hukum alam adalah memberikan keadilan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang dalam menyelesaikan masalah-masalah khusus yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, semua hukum positif yang dibuat manusia, termasuk putusan pengadilan, seharusnya berlandaskan pada hukum alam. Hukum alam dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mengikat dibandingkan hukum buatan manusia (hukum positif).

Apabila hukum positif yang dibuat tidak berlandaskan pada hukum alam atau

hukum kodrat, maka hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat yang sah di masyarakat. Hukum positif harus sejalan dan berpijak pada prinsip-prinsip universal yang diyakini bersumber dari Tuhan atau akal budi manusia, bukan sekadar berdasarkan kehendak penguasa atau formalitas tertulis.

Dengan kata lain, Teori Hukum Alam menegaskan bahwa hukum positif seharusnya berlandaskan pada nilai moral, keadilan, dan hak asasi manusia yang bersifat universal dan abadi, bukan hanya sekadar hasil formal dari kekuasaan. Hukum alam dipandang memiliki kedudukan lebih tinggi dan mengikat dibandingkan hukum yang dibuat oleh manusia (Novaldy, 2024).

Positivisme hukum memandang hukum semata-mata sebagai norma yang tertulis dalam sistem perundang-undangan, tanpa memperhatikan kondisi sosial di lapangan. Sebaliknya, realisme hukum menekankan pentingnya data lapangan, karena hukum dipahami sebagai pola perilaku sosial yang telah terlembagakan. Menurut realisme hukum, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan praktik hukum yang hidup di masyarakat. Meski demikian, norma positif tetap dijadikan acuan, tetapi bukan dianggap sebagai hukum mutlak,

Published by

melainkan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret.

Aliran realisme hukum mengembangkan gagasan tentang pemisahan antara hukum dan moral sebagai konsekuensi dari pandangan hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum positif tidak selalu harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat (Ali, 2017). Dengan kata lain, realisme hukum menekankan pentingnya memahami hukum sebagai realitas sosial yang telah terlembagakan, bukan hanya sekadar norma formal dalam sistem perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan praktik dan kebiasaan hukum yang hidup di masyarakat (Rahmatullah, 2021).

Dalam pembentukan hukum positif, terdapat upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pengakuan terhadap hukum adat dan praktik hukum yang hidup di masyarakat. Hukum adat sendiri merupakan sistem

hukum tradisional yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, memiliki nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khas sesuai dengan budaya setempat.

Beberapa undang-undang telah mengakui keberadaan hukum adat, antara lain UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski demikian, pengakuan ini masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mencakup keragaman hukum adat di seluruh wilayah Indonesia (Aditya, 2019).

Selain hukum adat, terdapat juga hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, yaitu norma dan nilai yang secara faktual berlaku dan ditaati, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Upaya untuk mengakomodasi hukum yang hidup ini masih terbatas, meskipun beberapa undang-undang telah mencoba memasukkannya (Mayasari, 2017).

Secara keseluruhan, terlihat adanya upaya untuk menyesuaikan hukum positif dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, meskipun pengakuan terhadap hukum adat dan

hukum yang hidup di masyarakat masih belum sepenuhnya tercermin dalam perundang-undangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membentuk hukum di Indonesia yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya dan tradisi masyarakat.

Teori hukum progresif memengaruhi pembentukan hukum di Indonesia, khususnya dalam membangun hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih luas, seperti penghormatan terhadap harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan (Rahmad, 2020).

Teori hukum progresif adalah aliran pemikiran yang menekankan pembangunan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap positivisme hukum yang cenderung menitikberatkan formalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengaruh teori hukum progresif terlihat dari upaya membentuk hukum yang lebih responsif terhadap

kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan termarginalisasi. Selain itu, prinsip-prinsip hukum progresif tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta pemberdayaan masyarakat marginal melalui program penanggulangan kemiskinan (Nugroho, 2017).

Secara keseluruhan, pengaruh teori hukum progresif dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia terlihat dari upaya membangun hukum yang lebih berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam melindungi hak-hak kelompok masyarakat yang marginal.

### **Penerapan Teori Hukum dalam Praktik Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia dalam Mengakomodasi Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat**

Dalam menilai penerapan teori hukum progresif pada praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Upaya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terlihat dalam

beberapa undang-undang, seperti UU Kesejahteraan Sosial, UU Pemberantasan Perdagangan Orang, dan UU HAM, yang menunjukkan perhatian terhadap perlindungan kelompok masyarakat rentan dan marginal. Selain itu, berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk sistem jaminan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin, juga mencerminkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan formalitas hukum, seperti hierarki peraturan perundang-undangan, dengan substansi keadilan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, proses pembentukan hukum terkadang terhambat oleh prosedur yang kaku sehingga kurang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penerapan teori hukum progresif dalam praktik pembentukan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya konsisten dan merata di berbagai bidang hukum, karena masih ada produk hukum yang kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan marginal.

Secara keseluruhan, meskipun telah terdapat kemajuan, masih ada ruang untuk lebih mengoptimalkan upaya mengakomodasi kepentingan masyarakat, menjaga keseimbangan antara formalitas hukum dan substansi keadilan, serta memastikan konsistensi penerapan teori hukum progresif dalam praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

Secara umum, upaya untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah undang-undang yang telah diterbitkan. Undang-undang tersebut menunjukkan perhatian dan upaya untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal.

Pertama, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan sosial mencakup segala upaya untuk mencegah dan menangani risiko yang mengganggu ketahanan sosial. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial,

dan permasalahan sosial lainnya, agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Undang-undang ini mencerminkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan memerlukan bantuan sosial (Sari, 2023).

Kedua, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban perdagangan orang, yang umumnya merupakan kelompok masyarakat rentan seperti perempuan dan anak-anak. Undang-undang ini menunjukkan perhatian terhadap isu kemanusiaan dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Alfian, 2015).

Ketiga, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur pengakuan, jaminan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan marginal (Arifin, 2019).

Contoh-contoh undang-undang tersebut menunjukkan bahwa dalam

praktik pembentukan perundang-undangan di Indonesia, terdapat upaya untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan marginal. Hal ini mencerminkan pengaruh teori hukum progresif, yang menekankan pentingnya hukum untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, berbagai program dan kebijakan pemerintah, seperti sistem jaminan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin, juga memperlihatkan upaya mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sistem jaminan sosial yang telah diterapkan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Pensiunan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar warga negara di bidang kesehatan dan perlindungan hari tua. Program-program ini bertujuan meningkatkan akses dan keterjangkauan layanan kesehatan serta memberikan jaminan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi (Riyanto, 2023).

Di bidang pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun, pemberian beasiswa, serta

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak, sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing (Syahza, 2011).

Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kurang mampu, sekaligus mendorong mereka untuk lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

Berbagai inisiatif ini menunjukkan upaya yang semakin nyata untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, perkembangan teori hukum telah

Published by

mempengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pengaruhnya bervariasi dan belum sepenuhnya terimplementasi. Teori hukum alam tercermin dalam Pancasila dan UU HAM, sedangkan positivisme hukum menekankan formalitas dan hierarki peraturan. Upaya penyesuaian hukum positif dengan realitas sosial dan budaya terlihat, meskipun pengakuan terhadap hukum adat dan hukum yang hidup belum sepenuhnya terakomodasi. Teori hukum progresif mendorong pembangunan hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok marginal. Dalam praktik, pengaruh teori hukum progresif terlihat pada beberapa undang-undang dan program pemerintah, namun masih terdapat tantangan menjaga keseimbangan antara formalitas hukum dan substansi keadilan. Penerapannya belum sepenuhnya konsisten dan merata, sehingga beberapa produk hukum kurang memperhatikan kepentingan kelompok rentan. Secara keseluruhan, perkembangan teori hukum telah memengaruhi pembentukan perundang-undangan, namun implementasinya masih perlu penyempurnaan agar hukum benar-benar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Published by

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Ali, M. (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 213-231.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Diana, D. P., & SH, M. (2022). Pengaruh Positivisme dalam Pembentukan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia.
- Hastuti, L. T. (2007). *Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam*

- Politik Hukum Nasional di Era Reformasi*. Doctoral Dissertation UNS (Sebelas Maret University).
- Irianto, S. (2016). Kedudukan yang Sama di depan Hukum (Equality Before The Law) dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94-114.
- Novaldy, M., & Alfarizi, A. (2024). Penerapan Positivisme Hukum terhadap Asas Keadilan dalam Putusan Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam PascaReformasi dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 369-382.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(3), 11-22.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. I. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080-1087.